



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERKAIT
彭YANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, teratur, tenteram, aman, nyaman dan bersih, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di jalan/halte/jembatan penyeberangan orang/persimpangan jalan, jalur hijau/taman/taman pemakaman umum, sungai/saluran/kolam/air mancur, bawah jembatan/jalan layang/jalan tol dan tempat umum lainnya secara terarah, terpadu, optimal dan berkelanjutan pada kawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas memberikan pengarahan dan koordinasi kepada Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Para Walikota Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepala SKPD atas pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi DKI Jakarta.

/

- b. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai dengan bidang koordinasinya;
- c. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinasikan, mensosialisasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), mensosialisasikan dan membantu kelancaran pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di lingkup Kota Administrasi;
- d. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. melaksanakan pencegahan/sosialisasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai bidang tugasnya;
 - 2. melaksanakan penghalauan/pemantauan, penjangkauan sosial kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil, gelandangan, penjaja seks komersial, pengidap penyakit yang meresahkan masyarakat meliputi psikotik, kusta dan/atau penyakit kronis lainnya;
 - 3. melaksanakan perlindungan/rehabilitasi sosial dan pemberdayaan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
 - 4. pengenaan sanksi hukum terhadap orang yang meminta uang/sumbangan, orang yang memberikan sejumlah uang/bantuan/sumbangan kepada pengemis/pengamen/pengelap mobil, orang yang membeli barang dagangan kepada asongan dan orang yang menyuruh untuk menjadi pengemis, pengamen/pedagang asongan/pengelap mobil.
- e. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. memberikan teguran dan melaksanakan penghalauan juru parkir liar dan pak ogah sesuai bidang tugasnya; dan
 - 2. melaksanakan sosialisasi kepada operator angkutan umum dan melakukan pencegahan/penghalauan pedagang asongan, pengemis/pengamen di area terminal.
- f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. melaksanakan pencegahan/sosialisasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai bidang tugasnya;
 - 2. memberikan peringatan dan melaksanakan penghalauan, penjemputan/penertiban terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang melakukan kegiatan mengambil air, mandi/membersihkan anggota badan/mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di dalam kolam taman, jalur hijau dan air mancur; dan
 - 3. melaksanakan pembongkaran/pemusnahan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang melakukan kegiatan membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di bawah jembatan/jalan layang/jalan tol, di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan setu/waduk/danau.

K

- g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. melaksanakan pencegahan/sosialisasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai bidang tugasnya; dan
 2. memberikan peringatan, melaksanakan penghalauan, penjemputan/penertiban, pembinaan dan pemberdayaan kepada pedagang yang berdagang di jalan/trotoar/tempat-tempat umum.
- h. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. melaksanakan pencegahan/sosialisasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai bidang tugasnya;
 2. memberikan peringatan, melaksanakan penghalauan, penjemputan/penertiban terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidur/ bertempat tinggal, di jalur hijau/taman dan/atau tempat-tempat umum, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merusak, melolpati atau menerobos pagar, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
 3. melakukan pembongkaran terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendirikan segala jenis bangunan di luar kepentingan fungsi taman, jalur hijau dan taman pemakaman umum.
- i. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. melaksanakan pencegahan/sosialisasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai bidang tugasnya; dan
 2. memberikan peringatan, melaksanakan penghalauan, penjemputan/penertiban kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan di kawasan wisata dan budaya.
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertugas :
1. melaksanakan pencegahan/sosialisasi terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai bidang tugasnya; dan
 2. melaksanakan penjagaan/pengamanan lapangan, patroli lapangan, razia, pengusiran, penghalauan, penjemputan/penangkapan/penertiban, penyidikan dan pengenaan sanksi hukum terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang melakukan tindak pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketertiban umum.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara terarah, terpadu, optimal dan berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 53 TAHUN 2014
Tanggal 9 Juni 2014

KAWASAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PMKS

NO	WILAYAH	KAWASAN TERTIB PMKS		
		RING 1	RING 2	RING 3
1	Jakarta Pusat	a. Jalan Salemba Raya b. Jalan Ir. H. Juanda c. Jalan Veteran d. Jalan Medan Merdeka Utara e. Jalan Medan Merdeka Barat f. Jalan Medan Merdeka Selatan g. Jalan Medan Merdeka Timur h. Jalan Muhamad Husni Thamrin i. Jalan Jend. Sudirman j. Jalan P. Diponegoro k. Jalan Imam Bonjol l. Jalan Purworejo	a. Jalan Keramat Raya b. Jalan Letjen Suprapto c. Jalan Latuharhari d. Jalan Angkasa e. Jalan Gajah Mada f. Jalan Gunung Sahari Raya g. Jalan KH. Mas Mansyur h. Jalan Tanah Abang Tanjakan i. Jalan Jati Baru j. Jalan Hayam Wuruk k. Jalan Garuda l. Jalan Proklamasi m. Jalan Suryo Pranoto n. Jalan Menteng Raya o. Jalan Wahid Hasyim	a. Jalan Sawah Besar b. Jalan Saman Hudi c. Jalan P. Jayakarta d. Jalan Pintu Air e. Jalan Lapangan Banteng f. Jalan Cideng Barat g. Jalan Cideng Timur
2	Jakarta Utara	Jalan Yos Sudarso	a. Jalan Enggano b. Jalan RE. Martadinata c. Jalan Pluit Raya d. Jalan Boulevard Raya (Kelapa Gading)	a. Jalan Raya Cilincing b. Jalan Akses Marunda c. Jalan Keramat Jaya d. Jalan Raya Plumpang e. Jalan Sukapura f. Jalan Lodan Raya g. Jalan Sunter Raya h. Jalan Gedong Panjang i. Jalan Jembatan 3

NO	WILAYAH	KAWASAN TERTIB PMKS		
		RING 1	RING 2	RING 3
3	Jakarta Barat	a. Jalan S. Parman b. Jalan Daan Mogot	a. Jalan Tubagus Angke b. Jalan Kali Besar Barat c. Jalan Kali Besar Timur d. Jalan Gedong Panjang e. Jalan Kyai Tapa f. Jalan Raya Panjang	a. Jalan Asem b. Jalan Latumenten c. Jalan P. Jayakarta d. Jalan Kembangan Raya e. Jalan Ring Road Cengkareng f. Jalan Kapuk Raya g. Jalan Raya Kamal
4	Jakarta Selatan	a. Jalan Jend. Sudirman b. Jalan Sisingamangaraja c. Jalan Rasuna Said d. Jalan Gatot Subroto e. Jalan MT. Haryono f. Jalan Raya Kalibata	a. Jalan Trunojoyo b. Jalan Panglima Polim c. Jalan Buncit Raya d. Jalan Pakubuwono e. Jalan Prapanca Raya f. Jalan TB. Simatupang g. Jalan Prof. Satrio h. Jalan Sahardjo i. Jalan Casablanca j. Jalan Raya Pasar Minggu k. Jalan Raya Fatmawati	a. Jalan Ciputat Raya b. Jalan Ciledug Raya c. Jalan Tentara Pelajar d. Jalan Antasari e. Jalan Ampera f. Jalan Melawai Raya g. Jalan Pondok Indah h. Jalan Kemang Raya i. Jalan Radio Dalam
5	Jakarta Timur	a. Jalan Halim Perdama Kusuma b. Jalan Pramuka Raya c. Jalan Ahmad Yani d. Jalan MT. Haryono	a. Jalan Raya Bogor b. Jalan Mayjen. Di. Panjaitan c. Jalan Raya Hankam d. Jalan I Gusti Ngurah Rai e. Jalan Bekasi Timur Raya f. Jalan Raya Bekasi g. Jalan Pemuda h. Jalan Perintis Kemerdekaan i. Jalan Matraman Raya j. Jalan Otista Raya	a. Jalan Raya Pondok Gede b. Jalan Alu-Alu Rawamangun c. Jalan Pangkalan Jati d. Jalan Pahlawan Revolusi e. Jalan Kawasan Industri Pulo Gadung f. Jalan Radin Inten g. Jalan Raya Kali Malang h. Jalan Raya Penggilingan

NO	WILAYAH	KAWASAN TERTIB PMKS		
		RING 1	RING 2	RING 3
			k. Jalan Dewi Sartika l. Jalan Bekasi Barat m. Jalan Kapt. Sugiono n. Jalan Prof. Dr. Soemarno	


Keterangan :

Ring 1 : meliputi jalan-jalan protokol, kawasan rumah dinas/Pejabat Negara

Ring 2 : meliputi kawasan wisata, kawasan tempat-tempat umum dan/atau keramaian

Ring 3 : meliputi jalan sekunder dan/atau jalan/kawasan perbatasan

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama